



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus diguankan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.042.548.932.742,00 berkurang sejumlah (Rp.74.969.804.381,87) sehingga menjadi Rp.967.579.128.360,13 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. semula Rp 1.032.548.932.742,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp (164.084.947.562,16)

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp 868.463.985.179,84

2. Belanja

a. Semula Rp 1.042.548.932.742,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp (74.969.804.381,87)

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp 967.579.128.360,13

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1.Semula Rp 10.000.000.000,00

2.Bertambah/(Berkurang) Rp 89.115.143.180,29

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah Perubahan Rp 99.115.143.180,29

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 0

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 0

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0

Jumlah Pembiayaan Neto

setelah Perubahan Rp 99.115.143.180,29

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 132.939.969.350,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 35.382.342.317,84

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp 168.322.311.667,84

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 582.470.775.267,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 867.180.120,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 583.337.955.387,00

c. Lain – Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 317.138.188.125,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (200.334.470.000,00)

Jumlah Lain – Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 116.803.718.125,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 61.635.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.275.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 66.910.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 14.390.499.700,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp 14.390.499.700,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 6.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan Rp 6.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	50.414.469.650,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	30.107.342.317,84
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		
	Rp	80.521.811.967,84

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	44.117.659.267,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		
	Rp	44.117.659.267,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	451.406.721.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(7.929.765.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		
	Rp	443.476.956.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	86.946.395.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	8.796.945.120,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		
	Rp	95.743.340.120,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		
	Rp	0

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	76.412.218.125,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		
	Rp	76.412.218.125,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan		Rp 0

d. Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp.	240.725.970.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(200.334.470.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi atau pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		Rp 40.391.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	365.962.358.372,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.616.241.023,13
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp 376.578.599.395,13

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	676.586.574.370,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(88.586.045.405,00)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp 591.000.528.965,00

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	354.112.358.372,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	2.182.212.023,13
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp 356.294.570.395,13

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	9.350.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.276.272.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp 16.626.272.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	24.000.000,00
Jumlah Belanja Subsidi		
setelah perubahan	Rp	224.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik

1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(212.586.500,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
setelah perubahan	Rp	787.413.500,00

e. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	1.300.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.346.343.500,00
Jumlah Belanja tidak terduga		
setelah perubahan	Rp	2.646.343.500,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

Semula	Rp.	85.867.080.942,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	18.166.958.362,00
Jumlah Belanja Pegawai		
setelah perubahan	Rp	104.034.039.304,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.	160.030.383.678,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	29.710.783.012,00
Jumlah Belanja barang dan		
jasa setelah perubahan	Rp	189.741.166.690,00

c. Belanja Modal

Semula	Rp.	430.689.109.750,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	(133.463.786.779,00)
Jumlah Belanja Pegawai		
setelah perubahan	Rp	297.225.322.971,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	89.115.143.180,29	
Jumlah Penerimaan pembiayaan			
setelah perubahan	Rp	99.115.143.180,29	

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
setelah perubahan	Rp		0

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	89.115.143.180,29	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya			
setelah perubahan	Rp	99.115.143.180,29	

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan			
Setelah perubahan	Rp		0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang			
Dipisahkan setelah perubahan	Rp		0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah			
perubahan	Rp		0

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
setelah perubahan	Rp		0

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp 0

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	780.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp 780.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp 0

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah perubahan		Rp 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 18 September 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG (1.8/2017)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

